



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 1

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pacitan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pacitan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pejabat Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru yang dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
13. Pemekaran Desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
16. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
17. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
18. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

19. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
20. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
21. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
22. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
23. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
24. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
25. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Pembentukan dan Penghapusan desa bertujuan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua Pembentukan Desa

Paragraf Kesatu Definisi

Pasal 3

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Paragraf Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus memenuhi syarat :

- a jumlah penduduknya paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; dan

g sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Paragraf Ketiga Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Pembentukan desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang terkait.
- (4) Untuk melaksanakan pembentukan desa, Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa yang terdiri dari instansi terkait.
- (5) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibentuk desa definitif.
- (6) Pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Pembentukan Desa untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Peyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah

ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf 1, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 7

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga Penghapusan dan Penggabungan Desa

Pasal 8

Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.

Pasal 9

Tatacara Penghapusan dan Penggabungan Desa adalah sebagai berikut:

- a Penghapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8, terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- b Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- c Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- d Dalam hal penghapusan atau penggabungan Desa disetujui, maka Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa tersebut untuk dibahas pada waktu yang sama.
- e Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada DPRD;
- f DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- g Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- h Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- i Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- j Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB III NAMA DESA

Pasal 10

- (1) Nama Desa baru akibat pemekaran didasarkan pada kesepakatan masyarakat Desa setempat.
- (2) Nama Desa baru akibat penggabungan dua Desa atau lebih dapat menggunakan salah satu dari nama Desa yang telah ada atau menggunakan nama baru berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa setempat.

- (3) Nama Desa baru akibat penggabungan bagian Desa yang berdampingan didasarkan pada kesepakatan masyarakat Desa setempat.
- (4) Nama Desa baru akibat pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada menggunakan nama berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Pencantuman Nama Desa baru sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Dalam hal terjadi penghapusan Desa, maka penghapusan nama Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baru dilaksanakan oleh Pejabat Penyelenggara Pemerintahan Desa Baru yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan masukan masyarakat Desa setempat melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru akibat penggabungan dua Desa atau lebih diambilkan dari unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang telah ada.
- (2) Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru akibat pemekaran diambilkan dari unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang ada berdasarkan asas domisili dan/atau dari unsur masyarakat Desa setempat.
- (3) Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru akibat penggabungan bagian Desa yang berdampingan diambilkan dari unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang telah ada dan/atau dari unsur masyarakat Desa setempat.
- (4) Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru akibat pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada diambilkan dari unsur masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang lagi hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Tugas Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru adalah sebagai berikut:
 - a Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa baru sesuai ketentuan yang ada;
 - b Memfasilitasi pengisian Kepala Desa sesuai ketentuan yang ada;
 - c Memfasilitasi pengisian keanggotaan BPD yang kosong sesuai ketentuan yang ada;
 - d Memfasilitasi pengisian perangkat Desa yang kosong sesuai ketentuan yang ada;
 - e Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan yang ada.
- (2) Pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa baru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baru harus sudah ada terlebih dahulu sebelum penetapan pembentukan Desa.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya dapat berasal dari:
 - a Swadaya masyarakat;
 - b APBD Kabupaten Pacitan;
 - c Bantuan/sumbangan yang sah dan tidak mengikat; dan
 - d Sumber dana lain yang sah.
- (3) Sarana dan prasarana Desa yang sudah ada dibagi berdasarkan asas domisili dan keadilan.

BAB VI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 17

- (1) Di Desa baru dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada dilakukan penyesuaian sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa setempat.

BAB VII
PENGATURAN KEKAYAAN DESA

Pasal 18

- (1) Kekayaan Desa baru akibat pemekaran terdiri dari hasil pembagian kekayaan Desa yang ada berdasarkan asas keadilan.
- (2) Kekayaan Desa baru akibat penggabungan dua Desa atau lebih terdiri dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing Desa tersebut;
- (3) Kekayaan Desa baru akibat penggabungan bagian Desa yang berdampingan terdiri dari hasil pembagian kekayaan Desa yang ada berdasarkan asas keadilan.
- (4) Kekayaan Desa baru akibat pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada terdiri dari kekayaan yang dimiliki Desa tersebut.

BAB VIII
BATAS DESA DAN PETA DESA

Bagian Pertama
Batas Desa

Pasal 19

- (1) Pengusulan pembentukan Desa harus dilengkapi pengaturan tentang Batas Wilayah Desa disertai dengan Peta Wilayah.
- (2) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 20

Untuk menentukan batas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa.
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas desa.

Pasal 22

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas Desa diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Peta Desa

Pasal 23

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah dan batas-batas desa yang akan dibentuk disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta sebelum dan peta sesudah pembentukan Desa.
- (3) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Desa diatur oleh Bupati.

BAB VIX PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Bagian Pertama Pembagian Wilayah Desa

Pasal 24

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Bagian Kedua Pembentukan Dusun

Pasal 25

- (1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat berupa penggabungan beberapa Dusun atau bagian Dusun yang bersandingan, dan/atau pemekaran dari satu Dusun menjadi dua Dusun atau lebih, dan/atau pembentukan Dusun diluar Dusun yang telah ada.
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun:
 - a. Jumlah penduduk paling rendah 500 Jiwa atau 100 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

- c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) Setiap tindakan berupa pemekaran dusun, dan/atau penggabungan dusun atau bagian dusun yang bersanding, dan/atau pembentukan Dusun diluar Dusun yang telah ada harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Usulan pemekaran dan/atau penggabungan dusun dan/atau pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD, alasan yang tepat, rencana anggaran pembiayaan, rencana wilayah administrasi Dusun yang akan dibentuk, dan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- (3) Dalam hal Bupati menerima atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati mengeluarkan Keputusan.

BAB VX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua proses pembentukan Desa baru atau pembentukan Dusun baru yang masih berjalan harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VXI PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 10 - 2008
BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 1 - 2009
SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150